



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER  
**RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI**

Jl. dr. Soebandi No. 124 Telp. (0331) 487441 – 487564  
Fax. (0331) 487564 E – mail : [rsd.soebandi@jemberkab.go.id](mailto:rsd.soebandi@jemberkab.go.id)  
Website : [rsddrsoebandi.jemberkab.go.id](http://rsddrsoebandi.jemberkab.go.id) Kode pos : 68111

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSD dr. SOEBANDI  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 000.8.6.3/ 34/ 610/ 2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RSD dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlakukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntansi kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSD dr. Soebandi Kabupaten jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

**KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember

**KEENAM** : Keputusan Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 10 Februari 2025

---

**PLT. DIREKTUR**  
**RSD dr. SOEBANDI**  
**KABUPATEN JEMBER**



**LILIK LAILIYAH, M.Kes**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19651028 199602 2 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**RSD dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan
- Tugas : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit;
  - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat dua sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan; dan
  - d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Tingkat kelulusan Akreditasi RS	<p>Jumlah elemen akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit</p> <hr/> <p>Jumlah seluruh elemen akreditasi rumah sakit yang ada X 100</p> <p><b>Penjelasan :</b>            Hasil Akreditasi RS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Paripurna</b> (Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%)</li> <li>- <b>Utama</b> (12 – 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab SKP minimal 80 %)</li> <li>- <b>Madya</b> (8 sampai 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70%)</li> </ul>	Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP)	Plt. Direktur RSD dr. Soebandi

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p>- <b>Tidak Terakreditasi :</b></p> <p>a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau</p> <p>b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%</p> <p><b>Elemen Akreditasi :</b></p> <p>1. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK).</p> <p>2. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan</p>		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p>Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE).</p> <p>3. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).</p> <p>4. Kelompok Program Nasional (PROGNAS).</p>		
	2. Tingkat Kelulusan Akreditasi RS Pendidikan	<p>Jumlah elemen akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit pendidikan</p> <hr/> <p>Jumlah seluruh elemen akreditasi rumah sakit pendidikan yang ada X 100</p>	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Plt. Direktur RSD dr. Soebandi
		<p><b>Penjelasan :</b></p> <p><b>LULUS</b> Seluruh standar &gt; 80%</p> <p><b>LULUS</b> (Dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan) Sebagian atau seluruh standar 60-79%</p>		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p><b>TIDAK LULUS</b> Sebagian atau seluruh standar &lt; 60%.</p> <p>Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. standar 1 mengenai visi, misi, dan komitmen rumah sakit di bidang pendidikan;</li> <li>b. standar 2 mengenai manajemen dan administrasi pendidikan;</li> <li>c. standar 3 mengenai sumber daya manusia;</li> <li>d. standar 4 mengenai sarana penunjang pendidikan; dan</li> <li>e. standar 5 mengenai perancangan dan pelaksanaan.</li> </ul>		